



**P U T U S A N**  
**Nomor 141/Pid.B/2023/PN Sky**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam Terdakwa:

1. Nama lengkap : Widiyanto als Tuji Bin Sukiman;
2. Tempat lahir : Banjar Negara;
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 08 Agustus 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Talang Bendar LK V RT.021 RW.09 Desa Kayu Ara  
Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Tani / Perkebunan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 141/Pid.B/2023/PN Sky tanggal 8 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 141/Pid.B/2020/PN Sky tanggal 8 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PNSky



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Widiyanto Als Tuji Bin Sukiman bersalah melakukan Tindak Pidana "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", dalam Dakwaan Kesatu Melanggar Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Widiyanto Als Tuji Bin Sukiman pidana penjara selama 2 (dua) tahun potong tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kotak Handphone Merk OPPO A16 IMEI 1 866471050933874 IMEI 2 866471050933866;
  - 1 (satu) buah buku BPKB Sepeda Motor Honda Vario plat BH-2189-YN No.Sin JFF1E-1258986, No.Ka MH1JFF114DK258782 warna hitam merah;
  - 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A16 IMEI 1 866471050933874 IMEI 2 866471050933866 warna hitam Kristal;
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario plat BH-2189-YN No.Sin JFF1E-1258986, No.Ka MH1JFF114DK258782 warna hitam merah;
  - 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Vario;
  - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Vario plat BH-2189-YN No.Sin JFF1E-1258986, No.Ka MH1JFF114DK258782 warna hitam merah;
  - 1 (satu) buah KTP an. Abdul Kohar Bin Ahmad Marzuki;  
Dikembalikan kepada saksi Abdul Kohar Bin Ahmad Marzuki;
4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (Lima Ribu Rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar diringankan hukumannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN :**

Bahwa Terdakwa **WIDIANTO Als TUJI Bin SUKIMAN** pada hari Sabtu Tanggal 04 Februari 2023 dan hari Minggu Tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 08.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Rumah Saksi Abdul Kohar Bin Ahmad Marzuki yang beralamatkan di RT.18 Dusun 05 Desa Suka Jaya Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, dimana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu Tanggal 04 Februari 2023 Pukul 19.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Abdul Kohar Bin Ahmad Marzuki yang beralamatkan di RT.18 Dusun 05 Desa Suka Jaya Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin untuk bersilahturahmi, karena sudah 10 tahun tidak bertemu Saksi Abdul Kohar Bin Ahmad Marzuki mengajak Terdakwa untuk bermalam di rumahnya, dan ajakan tersebut disetujui oleh Terdakwa, lalu sekira pukul 20.00 WIB Saksi Abdul Kohar Bin Ahmad Marzuki mengajak Terdakwa untuk makan malam. Kemudian, setelah makan malam, Terdakwa bertanya kepada Saksi Abdul Kohar Bin Ahmad Marzuki "ADO DAK HP ANDROID AKU MINJAM BENTAR NAK MAEN SLOT", selanjutnya Saksi Abdul Kohar Bin Ahmad Marzuki berkata "ADO" dan langsung meminjamkan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A16 IMEI 1 : 866471050933874 IMEI 2 : 866471050933866 miliknya kepada Terdakwa, setelah itu sekira pukul 01.00 WIB Saksi Abdul Kohar Bin Ahmad Marzuki Tidur di kamarnya sedangkan Terdakwa berada di ruang tamu masih memainkan handphone yang dipinjamkan oleh Saksi Abdul Kohar Bin Ahmad Marzuki;
- Kemudian, keesokan harinya pada Hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa berkata kepada Saksi Abdul Kohar Bin Ahmad Marzuki "MINJAM MOTOR BENTAR AKU NAK TEMPAT PALIL" lalu Saksi Abdul Kohar Bin Ahmad Marzuki berkata "MOTOR NAK KU PAKE KONDANGAN" lalu Terdakwa berkata "SEBENTAR BAE PALINGAN



10 MENIT”, mendengar perkataan Terdakwa, Saksi Abdul Kohar Bin Ahmad Marzuki meminjamkan kepada Terdakwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario bernomor Polisi BH 2189 YN dengan nomor mesin : JFF1E-1258986, nomor rangka : MH1JFF114DK258782 warna hitam merah dan meminta handphone yang dipinjamkan kepada Terdakwa untuk dikembalikan, namun Terdakwa berkata “KAGEK DULU LAGI TANGGUNG, DISINILAH TEMPAT PALIL AKU NAK MINTAK DUIT”, mendengar hal tersebut Saksi Abdul Kohar Bin Ahmad Marzuki menyetujuinya;

- Bahwa sampai dengan hari dilaporkannya Terdakwa ke pihak Kepolisian, yaitu tanggal 01 Maret 2023, Terdakwa belum mengembalikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario bernomor Polisi BH 2189 YN dengan nomor mesin : JFF1E-1258986, nomor rangka : MH1JFF114DK258782 warna hitam merah dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A16 IMEI 1 : 866471050933874 IMEI 2 : 866471050933866 kepada Saksi Abdul Kohar Bin Ahmad Marzuki;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Abdul Kohar bin Ahmad Marzuki, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti hadir ke persidangan ini sehubungan dengan Saksi menjadi korban tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa barang milik Saksi yang digelapkan oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario bernomor Polisi BH 2189 YN dengan nomor mesin : JFF1E-1258986, nomor rangka : MH1JFF114DK258782 warna hitam merah dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A16 IMEI 1 : 866471050933874 IMEI 2 : 866471050933866;
  - Bahwa kejadian penggelapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 08.30 WIB, bertempat di rumah Saksi di RT. 18 Dusun 05 Desa Suka Jaya Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin;
  - Bahwa selain membawa 1 (satu) buah handphone merk OPPO A16 IMEI1 : 866471050933874 IMEI2: 866471050933866 dan 1 (satu) unit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda Vario plat BH-2189-YN No.Sin: JFF1E-1258986, No.Ka : MH1JFF114DK258782 warna hitam merah, istri Saksi yaitu Saksi Neni Nopriyanti binti M Yusuf memberitahu Saksi bahwa 1 (satu) buah dompet yang berisikan KTP An. ABDUL KOHAR, 1 (satu) lembar STNK Motor Honda Vario dan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) telah hilang juga diambil oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa meminjam 1 (satu) buah handphone merk OPPO A16 IMEI1 866471050933874 IMEI2 : 866471050933866, untuk bermain judi slot lalu Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario plat BH-2189-YN No.Sin JFF1E-1258986, No.Ka MH1JFF114DK258782 warna hitam merah untuk pergi kerumah sdr. Palil, tetapi setelah ditunggu-tunggu, Terdakwa tidak kunjung kembali;
- Bahwa Terdakwa meminjam 1 (satu) buah handphone merk OPPO A16 IMEI1 866471050933874 IMEI2 : 866471050933866 dengan berkata "Ado dak HP android, aku minjam bentar nak main slot" lalu Saksi jawab "Ada";
- Bahwa Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario plat BH-2189-YN No.Sin JFF1E-1258986, No.Ka MH1JFF114DK258782 warna hitam merah dengan berkata "Minjam motor bentar aku nak tempat Palil" lalu Saksi menjawab "Motor nak ku pake kondangan" lalu Terdakwa berkata "Sebentar bae palingan 10 menit" karena Saksi merasa tidak enak lalu Saksi memberikan sepeda motor tersebut, kemudian Saksi meminta handphone Saksi yang dipegang oleh Terdakwa namun saat itu Terdakwa berkata "Kagek dulu lagi tanggung, disinilah tempat palil aku nak mintak duit". lalu Terdakwa pergi dengan membawa handphone dan sepeda motor milik Saksi dan tidak kembali lagi;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut yaitu bermula pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa datang kerumah Saksi, kemudian kami mengobrol sebentar karena kami sudah tidak bertemu selama 10 (sepuluh) tahun Saksi mengajak Terdakwa untuk menginap dirumah Saksi, sekitar pukul 20.00 wib Saksi mengajak Terdakwa makan, setelah makan Terdakwa meminjam handphone milik Saksi dengan berkata "Ado dak hp android aku minjam bentar nak maen slot" lalu Saksi menjawab "Ado" lalu Saksi memberikan handphone Saksi kepada Terdakwa, kemudian sekira pukul 01.00 WIB Saksi tidur dikamar dan Terdakwa masih memainkan handphone milik Saksi di ruangan tamu dan keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 08.30 WIB, Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PNSky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vario plat BH-2189-YN No.Sin: JFF1E-1258986, No.Ka : MH1JFF114DK258782 warna hitam merah dengan berkata "Minjam motor bentar aku nak tempat Palil" lalu Saksi menjawab "Motor nak ku pake kondangan" lalu Terdakwa berkata "Sebentar bae palingan 10 menit" karena Saksi merasa tidak enak lalu Saksi memberikan 1 (satu) buah kunci sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, pada saat itu Saksi meminta handphone Saksi yang dipegang oleh Terdakwa namun saat itu dia berkata "Kagek dulu lagi tanggung, disinilah tempat Palil aku nak mintak duit", kemudian Terdakwa membawa handphone dan sepeda motor milik Saksi pergi, setelah sekitar 2 (dua) jam istri Saksi Neni saat itu melihat bahwa 1 (satu) buah dompet yang diletakkan di atas meja sudah tidak ada kemudian istri Saksi memberitahu Saksi bahwa 1 (satu) buah dompet yang berisikan KTP An. ABDUL KOHAR, 1 (satu) lembar STNK Motor Honda Vario dan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) telah hilang juga, karena Terdakwa tidak kunjung kembali kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bayung Lencir;

- Bahwa ubungan Saksi dengan Terdakwa hanya berteman;
- Bahwa sepeda motor Saksi tersebut sudah lunas dari kredit;
- Bahwa atas kejadian tersebut apabila handphone dan sepeda motor tidak kembali, Saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp5.060.000, - (Lima Juta Enam Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak Handphone Merk OPPO A16 IMEI 1 866471050933874 IMEI 2 866471050933866, 1 (satu) buah buku BPKB Sepeda Motor Honda Vario plat BH-2189-YN No.Sin JFF1E-1258986, No.Ka MH1JFF114DK258782 warna hitam merah, 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Vario, 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Vario plat BH-2189-YN No.Sin JFF1E-1258986, No.Ka MH1JFF114DK258782 warna hitam merah, 1 (satu) buah KTP an. Abdul Kohar Bin Ahmad Marzuki adalah milik Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Neni Nopriyanti binti M Yusuf, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti hadir ke persidangan ini sehubungan dengan suami Saksi yang bernama Abdul Kohar bin Ahmad Marzuki menjadi korban tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PNSky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik suami Saksi yang digelapkan oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario bernomor Polisi BH 2189 YN dengan nomor mesin : JFF1E-1258986, nomor rangka : MH1JFF114DK258782 warna hitam merah dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A16 IMEI 1 : 866471050933874 IMEI 2 : 866471050933866;
- Bahwa kejadian penggelapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 08.30 WIB, bertempat di rumah kami di RT. 18 Dusun 05 Desa Suka Jaya Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa selain membawa 1 (satu) buah handphone merk OPPO A16 IMEI1 : 866471050933874 IMEI2: 866471050933866 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario plat BH-2189-YN No.Sin: JFF1E-1258986, No.Ka : MH1JFF114DK258782 warna hitam merah, Terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah dompet yang berisikan KTP An. ABDUL KOHAR, 1 (satu) lembar STNK Motor Honda Vario dan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa meminjam 1 (satu) buah handphone merk OPPO A16 IMEI1 866471050933874 IMEI2 : 866471050933866, untuk bermain judi slot lalu Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario plat BH-2189-YN No.Sin JFF1E-1258986, No.Ka MH1JFF114DK258782 warna hitam merah untuk pergi kerumah sdr. Palil, tetapi setelah ditunggu-tunggu, Terdakwa tidak kunjung kembali;
- Bahwa Terdakwa meminjam 1 (satu) buah handphone merk OPPO A16 IMEI1 866471050933874 IMEI2 : 866471050933866 dengan berkata "Ada HP android, aku minjam bentar nak main slot" lalu suami Saksi jawab "Ada".
- Bahwa Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario plat BH-2189-YN No.Sin JFF1E-1258986, No.Ka MH1JFF114DK258782 warna hitam merah dengan berkata "Minjam motor bentar aku nak tempat Palil" lalu suami Saksi menjawab "Motor nak ku pake kondangan" lalu Terdakwa berkata "Sebentar bae palingan 10 menit" karena suami Saksi merasa tidak enak lalu suami Saksi memberikan sepeda motor tersebut, kemudian suami Saksi meminta handphone suami Saksi yang dipegang oleh Terdakwa namun saat itu Terdakwa berkata "Kagek dulu lagi tanggung, disinilah tempat palil aku nak mintak duit". lalu Terdakwa pergi dengan membawa handphone dan sepeda motor milik suami Saksi dan tidak kembali lagi;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PNSky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis kejadian tersebut yaitu bermula pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa datang kerumah kami, kemudian suami Saksi dan Terdakwa mengobrol sebentar karena suami Saksi dan Terdakwa sudah tidak bertemu selama 10 (sepuluh) tahun, lalu suami Saksi mengajak Terdakwa untuk menginap dirumah kami, sekitar pukul 20.00 wib suami Saksi mengajak Terdakwa makan, setelah makan Terdakwa meminjam handphone milik suami Saksi dengan berkata "Ado dak hp android aku minjam bentar nak maen slot" lalu suami Saksi menjawab "Ado" lalu suami Saksi memberikan handphone suami Saksi kepada Terdakwa, kemudian sekira pukul 01.00 WIB suami Saksi tidur dikamar dan Terdakwa masih memainkan handphone milik suami Saksi di ruangan tamu dan keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 08.30 WIB, Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario plat BH-2189-YN No.Sin: JFF1E-1258986, No.Ka : MH1JFF114DK258782 warna hitam merah dengan berkata "Minjam motor bentar aku nak tempat Palil" lalu suami Saksi menjawab "Motor nak ku pake kondangan" lalu Terdakwa berkata "Sebentar bae palingan 10 menit" karena suami Saksi merasa tidak enak lalu suami Saksi memberikan 1 (satu) buah kunci sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, pada saat itu suami Saksi meminta handphone suami Saksi yang dipegang oleh Terdakwa namun saat itu dia berkata "Kagek dulu lagi tanggung, disinilah tempat Palil aku nak mintak duit", kemudian Terdakwa membawa handphone dan sepeda motor milik Saksi pergi, kemudian Saksi melihat bahwa 1 (satu) buah dompet yang diletakkan di atas meja sudah tidak ada kemudian Saksi memberitahu suami Saksi bahwa 1 (satu) buah dompet yang berisikan KTP An. ABDUL KOHAR, 1 (satu) lembar STNK Motor Honda Vario dan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) telah hilang juga, karena Terdakwa tidak kunjung kembali kemudian suami Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bayung Lencir;
- Bahwa hubungan suami Saksi dengan Terdakwa hanya berteman;
- Bahwa sepeda motor suami Saksi tersebut sudah lunas dari kredit.
- Bahwa atas kejadian tersebut apabila handphone dan sepeda motor tidak kembali, suami Saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp5.060.000, -(Lima Juta Enam Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak Handphone Merk OPPO A16 IMEI 1 866471050933874 IMEI 2 866471050933866, 1 (satu) buah

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PNSky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buku BPKB Sepeda Motor Honda Vario plat BH-2189-YN No.Sin JFF1E-1258986, No.Ka MH1JFF114DK258782 warna hitam merah, 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Vario, 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Vario plat BH-2189-YN No.Sin JFF1E-1258986, No.Ka MH1JFF114DK258782 warna hitam merah, 1 (satu) buah KTP an. Abdul Kohar Bin Ahmad Marzuki adalah milik suami Saksi ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa meminjam 1 (satu) buah handphone merk OPPO A16 IMEI1 : 866471050933874 IMEI2: 866471050933866 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario plat BH-2189-YN No.Sin: JFF1E-1258986, No.Ka : MH1JFF114DK258782 warna hitam merah milik Saksi Abdul Kohar Bin Ahmad Marzuki;
- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 Pukul 19.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Abdul Kohar Bin Ahmad Marzuki yang beralamatkan di RT.18 Dusun 05 Desa Suka Jaya Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin untuk bersilahturahmi, karena sudah 10 (sepuluh) tahun tidak bertemu Saksi Abdul Kohar Bin Ahmad Marzuki mengajak Terdakwa untuk bermalam di rumahnya, dan ajakan tersebut disetujui oleh Terdakwa, lalu sekira pukul 20.00 WIB Saksi Abdul Kohar Bin Ahmad Marzuki mengajak Terdakwa untuk makan malam. Kemudian, setelah makan malam, Terdakwa bertanya kepada Saksi Abdul Kohar Bin Ahmad Marzuki "ADO DAK HP ANDROID AKU MINJAM BENTAR NAK MAEN SLOT", selanjutnya Saksi Abdul Kohar Bin Ahmad Marzuki berkata "ADO" dan langsung meminjamkan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A16 IMEI 1 : 866471050933874 IMEI 2 : 866471050933866 miliknya kepada Terdakwa, setelah itu sekira pukul 01.00 WIB Saksi Abdul Kohar Bin Ahmad Marzuki Tidur di kamarnya sedangkan Terdakwa berada di ruang tamu masih memainkan handphone yang dipinjamkan oleh Saksi Abdul Kohar Bin Ahmad Marzuki. Kemudian, keesokan harinya pada Hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa berkata kepada Saksi Abdul Kohar Bin Ahmad Marzuki "MINJAM MOTOR BENTAR AKU NAK TEMPAT PALIL" lalu Saksi

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PNSky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Kohar Bin Ahmad Marzuki berkata "MOTOR NAK KU PAKE KONDANGAN" lalu Terdakwa berkata "SEBENTAR BAE PALINGAN 10 MENIT", mendengar perkataan Terdakwa, Saksi Abdul Kohar Bin Ahmad Marzuki meminjamkan kepada Terdakwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario bernomor Polisi BH 2189 YN dengan nomor mesin : JFF1E-1258986, nomor rangka : MH1JFF114DK258782 warna hitam merah dan meminta handphone yang dipinjamkan kepada Terdakwa untuk dikembalikan, namun Terdakwa berkata "KAGEK DULU LAGI TANGGUNG, DISINILAH TEMPAT PALIL AKU NAK MINTAK DUIT", mendengar hal tersebut Saksi Abdul Kohar Bin Ahmad Marzuki menyetujuinya. Kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi Abdul Kohar Bin Ahmad dan tidak kembali lagi;

- Bahwa kata-kata yang Terdakwa ucapkan saat itu "DUL PINJAM HP UNTUK MAIN SLOT" saat minjam motor " DUL PINJAM MOTOR UNTUK KERUMAH PALEL";
- Bahwa yang menyerahkan kunci kontak motor Honda Vario dan Handphone kepada Terdakwa adalah saksi Abdul Kohar sendiri;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan yaitu hanya mengatakan perkataan meminjam;
- Bahwa di rumah saksi Abdul Kohar, ada saksi Abdul Kohar bersama dengan istrinya saksi Neni Novianti;
- Bahwa Terdakwa ada meminta izin dengan saksi Abdul Kohar dengan cara meminjam;
- Bahwa sepeda motor dan handphone milik saksi Abdul Kohar tersebut Terdakwa bawa ke kota Sekayu lalu Terdakwa menggadaikan sepeda motor dan handphone tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No.Pol BH-2189-YN No.Rangka MH1JFF11ADK258782 No.Mesin: JFF1E-1258986 warna putih tersebut Terdakwa gadaikan dengan sdri. Lesi dengan harga Rp3.000.000,-(tiga juta rupiah). Sedangkan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A16 IME1 : 866471050933874 IME2 866471050933866 warna hitam Terdakwa gadaikan dengan sdr. Maulana dengan harga Rp450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil menggadaikan sepeda motor dan handphone tersebut sudah habis yang mana Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari hari dan Judi Online (Slot);

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PNSky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa meminjam sepeda motor dan handphone milik saksi Abdul Kohar, Terdakwa ada mengambil dompet warna hitam yang berisikan KTP an.ABDUL KOHAR, STNK sepeda motor Honda Vario, Uang tunai sebesar Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa dompet warna hitam milik saksi Abdul Kohar tersebut Terdakwa buang di Sungai Lalan Sekayu, KTP an. ABDUL KOHAR Terdakwa kembalikan kepada saksi Abdul Kohar, STNK sepeda motor Terdakwa berikan kepada sdr. Lesi saat menggadaikan sepeda motor, Uang tunai Rp.60.000-(enam puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli bensin dan rokok ke Sekayu;
- Bahwa pada saat Terdakwa menggadaikan sepeda motor Honda Vario kepada Sdri. Lesi saat itu Terdakwa menyerahkan STNK beserta sepeda motor tersebut dan handphone Terdakwa gadaikan kepada sdr. Maulana;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak Handphone Merk OPPO A16 IMEI 1 866471050933874 IMEI 2 866471050933866, 1 (satu) buah buku BPKB Sepeda Motor Honda Vario plat BH-2189-YN No.Sin JFF1E-1258986,No.Ka MH1JFF114DK258782 warna hitam merah, 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Vario, 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Vario plat BH-2189-YN No.Sin JFF1E-1258986, No.Ka MH1JFF114DK258782 warna hitam merah, 1 (satu) buah KTP an. Abdul Kohar Bin Ahmad Marzuki adalah milik saksi Abdul Kohar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah kotak Handphone Merk OPPO A16 IMEI 1 866471050933874 IMEI 2 866471050933866;
- 1 (satu) buah buku BPKB Sepeda Motor Honda Vario plat BH-2189-YN No.Sin JFF1E-1258986,No.Ka MH1JFF114DK258782 warna hitam merah;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Vario;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Vario plat BH-2189-YN No.Sin JFF1E-1258986, No.Ka MH1JFF114DK258782 warna hitam merah;
- 1 (satu) buah KTP an. Abdul Kohar Bin Ahmad Marzuki;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah meminjam 1 (satu) buah handphone merk OPPO A16 IMEI1 : 866471050933874 IMEI2: 866471050933866 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario plat BH-2189-YN No.Sin: JFF1E-1258986, No.Ka : MH1JFF114DK258782 warna hitam merah milik Saksi Abdul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kohar Bin Ahmad Marzuki namun tidak dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi Abdul Kohar;

- Bahwa kronologis kejadian tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 Pukul 19.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Abdul Kohar Bin Ahmad Marzuki yang beralamatkan di RT.18 Dusun 05 Desa Suka Jaya Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin untuk bersilaturahmi, karena sudah 10 (sepuluh) tahun tidak bertemu Saksi Abdul Kohar Bin Ahmad Marzuki mengajak Terdakwa untuk bermalam di rumahnya, dan ajakan tersebut disetujui oleh Terdakwa, lalu sekira pukul 20.00 WIB Saksi Abdul Kohar Bin Ahmad Marzuki mengajak Terdakwa untuk makan malam. Kemudian setelah makan malam, Terdakwa bertanya kepada Saksi Abdul Kohar Bin Ahmad Marzuki "ADO DAK HP ANDROID AKU MINJAM BENTAR NAK MAEN SLOT", selanjutnya Saksi Abdul Kohar Bin Ahmad Marzuki berkata "ADO" dan langsung meminjamkan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A16 IMEI 1 : 866471050933874 IMEI 2 : 866471050933866 miliknya kepada Terdakwa, setelah itu sekira pukul 01.00 WIB Saksi Abdul Kohar Bin Ahmad Marzuki tidur di kamarnya sedangkan Terdakwa berada di ruang tamu masih memainkan handphone yang dipinjamkan oleh Saksi Abdul Kohar Bin Ahmad Marzuki. Kemudian keesokan harinya pada Hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa berkata kepada Saksi Abdul Kohar Bin Ahmad Marzuki "MINJAM MOTOR BENTAR AKU NAK TEMPAT PALIL" lalu Saksi Abdul Kohar Bin Ahmad Marzuki berkata "MOTOR NAK KU PAKE KONDANGAN" lalu Terdakwa berkata "SEBENTAR BAE PALINGAN 10 MENIT", mendengar perkataan Terdakwa, Saksi Abdul Kohar Bin Ahmad Marzuki meminjamkan kepada Terdakwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario bernomor Polisi BH 2189 YN dengan nomor mesin : JFF1E-1258986, nomor rangka : MH1JFF114DK258782 warna hitam merah dan meminta handphone yang dipinjamkan kepada Terdakwa untuk dikembalikan, namun Terdakwa berkata "KAGEK DULU LAGI TANGGUNG, DISINILAH TEMPAT PALIL AKU NAK MINTAK DUIT", mendengar hal tersebut Saksi Abdul Kohar Bin Ahmad Marzuki menyetujuinya. Kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi Abdul Kohar Bin Ahmad dan tidak kembali lagi;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No.Pol BH-2189-YN No.Rangka MH1JFF11ADK258782 No.Mesin: JFF1E-1258986 warna putih tersebut Terdakwa bawa ke kota Sekayu lalu Terdakwa gadaikan

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PNSky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sdr. Lesi dengan harga Rp3.000.000,-(tiga juta rupiah). Sedangkan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A16 IME1 : 866471050933874 IME2 866471050933866 warna hitam Terdakwa gadaikan dengan sdr. Maulana dengan harga Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil menggadaikan sepeda motor dan handphone tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari hari dan Judi Online (Slot);

- Bahwa pada saat Terdakwa meminjam sepeda motor dan handphone milik saksi Abdul Kohar, Terdakwa ada mengambil dompet warna hitam yang berisikan KTP an. ABDUL KOHAR, STNK sepeda motor Honda Vario, Uang tunai sebesar Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah) yangmana dompet warna hitam milik saksi Abdul Kohar tersebut Terdakwa buang di Sungai Lalan Sekayu, dan KTP an. ABDUL KOHAR Terdakwa kembalikan kepada saksi Abdul Kohar, sedangkan STNK sepeda motor Terdakwa berikan kepada sdr. Lesi saat menggadaikan sepeda motor, Uang tunai Rp60.000,-(enam puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli bensin dan rokok ke Sekayu;
- Bahwa Terdakwa ada meminta izin dengan saksi Abdul Kohar dengan cara meminjam yang menyerahkan kunci kontak motor Honda Vario dan Handphone kepada Terdakwa adalah saksi Abdul Kohar sendiri;
- Bahwa atas kejadian tersebut apabila handphone dan sepeda motor tidak kembali, Saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp5.060.000, - (lima juta enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



## Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” disini adalah subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pelaku yang nantinya yang akan dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, maka Majelis Hakim berpendapat baik pelaku maupun perbuatannya harus sama-sama dibuktikan. Perbuatan tersebut dibuktikan tentang apakah perbuatan tersebut telah benar-benar terjadi dan merupakan suatu tindak pidana, sedangkan pelaku dibuktikan tentang pelaku tersebut yang melakukan perbuatan, serta pelaku tersebut adalah subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki, yaitu Terdakwa Widiyanto als Tuji bin Sukiman, yang identitas selengkapnya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa tersebut membenarkan identitasnya dan mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum serta selama persidangan Para Saksi menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas dalam surat dakwaan tersebut telah sesuai dengan diri Terdakwa, maka dapat disimpulkan tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang diperiksa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

## Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain adalah bahwa seseorang menguasai barang tersebut untuk menyatakan sebagai pemiliknya, menggunakan barang tersebut atau mengambil manfaat dari barang tersebut bagi kepentingan dirinya sendiri atau orang lain, yang dilakukan dengan cara-cara yang tidak benar dan telah melanggar hak subyektif orang lain atau ketentuan hukum yang berlaku;



Menimbang, bahwa kesengajaan mempunyai 2 (dua) teori yakni teori kehendak (*willen*) artinya kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat, dan teori mengetahui (*wetens*) yakni mengetahui adanya suatu akibat;

Menimbang, bahwa secara umum kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) bentuk) yakni sengaja sebagai maksud (*ozet als Oogmerk*) artinya dikehendaki atau dimengerti, sengaja sebagai keinsyafan pasti (*opzet als zekerheidbewustzijn*) yakni pelaku menyadari bahwa dengan melakukan perbuatan akan menimbulkan perbuatan lain, dan sengaja dengan keinsyafan kemungkinan (*dolus eventualis*) yakni seseorang melakukan suatu perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu;

Menimbang, bahwa unsur “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” artinya barang yang telah diambil untuk dimiliki tersebut sudah berada ditangan pelaku atau sudah ada dalam kekuasaannya tidak dengan jalan kejahatan atau sudah dipercayakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa maka diketahui, bahwa Terdakwa telah meminjam 1 (satu) buah handphone merk OPPO A16 IMEI1 : 866471050933874 IMEI2: 866471050933866 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario plat BH-2189-YN No.Sin: JFF1E-1258986, No.Ka : MH1JFF114DK258782 warna hitam merah milik Saksi Abdul Kohar Bin Ahmad Marzuki namun tidak dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi Abdul Kohar;

Menimbang, bahwa kronologis kejadian tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 Pukul 19.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Abdul Kohar Bin Ahmad Marzuki yang beralamatkan di RT.18 Dusun 05 Desa Suka Jaya Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin untuk bersilahturahmi, karena sudah 10 (sepuluh) tahun tidak bertemu Saksi Abdul Kohar Bin Ahmad Marzuki mengajak Terdakwa untuk bermalam di rumahnya, dan ajakan tersebut disetujui oleh Terdakwa, lalu sekira pukul 20.00 WIB Saksi Abdul Kohar Bin Ahmad Marzuki mengajak Terdakwa untuk makan malam. Kemudian setelah makan malam, Terdakwa bertanya kepada Saksi Abdul Kohar Bin Ahmad Marzuki “ADO DAK HP ANDROID AKU MINJAM BENTAR NAK MAEN SLOT”, selanjutnya Saksi Abdul Kohar Bin Ahmad Marzuki berkata “ADO” dan langsung meminjamkan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A16 IMEI 1 : 866471050933874 IMEI 2 : 866471050933866 miliknya kepada Terdakwa, setelah itu sekira pukul 01.00 WIB Saksi Abdul Kohar Bin Ahmad



Marzuki tidur di kamarnya sedangkan Terdakwa berada di ruang tamu masih memainkan handphone yang dipinjamkan oleh Saksi Abdul Kohar Bin Ahmad Marzuki. Kemudian keesokan harinya pada Hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa berkata kepada Saksi Abdul Kohar Bin Ahmad Marzuki "MINJAM MOTOR BENTAR AKU NAK TEMPAT PALIL" lalu Saksi Abdul Kohar Bin Ahmad Marzuki berkata "MOTOR NAK KU PAKE KONDANGAN" lalu Terdakwa berkata "SEBENTAR BAE PALINGAN 10 MENIT", mendengar perkataan Terdakwa, Saksi Abdul Kohar Bin Ahmad Marzuki meminjamkan kepada Terdakwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario bernomor Polisi BH 2189 YN dengan nomor mesin : JFF1E-1258986, nomor rangka : MH1JFF114DK258782 warna hitam merah dan meminta handphone yang dipinjamkan kepada Terdakwa untuk dikembalikan, namun Terdakwa berkata "KAGEK DULU LAGI TANGGUNG, DISINILAH TEMPAT PALIL AKU NAK MINTAK DUIT", mendengar hal tersebut Saksi Abdul Kohar Bin Ahmad Marzuki menyetujuinya. Kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi Abdul Kohar Bin Ahmad dan tidak kembali lagi;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No.Pol BH-2189-YN No.Rangka MH1JFF11ADK258782 No.Mesin: JFF1E-1258986 warna putih tersebut Terdakwa bawa ke kota Sekayu lalu Terdakwa gadaikan dengan sdri. Lesi dengan harga Rp3.000.000,-(tiga juta rupiah). Sedangkan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A16 IME1 : 866471050933874 IME2 866471050933866 warna hitam Terdakwa gadaikan dengan sdr. Maulana dengan harga Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil menggadaikan sepeda motor dan handphone tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari hari dan Judi Online (Slot);

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa meminjam sepeda motor dan handphone milik saksi Abdul Kohar, Terdakwa ada mengambil dompet warna hitam yang berisikan KTP an. ABDUL KOHAR, STNK sepeda motor Honda Vario, Uang tunai sebesar Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah) yangmana dompet warna hitam milik saksi Abdul Kohar tersebut Terdakwa buang di Sungai Lalan Sekayu, dan KTP an. ABDUL KOHAR Terdakwa kembalikan kepada saksi Abdul Kohar, sedangkan STNK sepeda motor Terdakwa berikan kepada sdr. Lesi saat menggadaikan sepeda motor, Uang tunai Rp60.000,-(enam puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli bensin dan rokok ke Sekayu;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada meminta izin dengan saksi Abdul Kohar dengan cara meminjam yang menyerahkan kunci kontak motor Honda Vario dan Handphone kepada Terdakwa adalah saksi Abdul Kohar sendiri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut apabila handphone dan sepeda motor tidak kembali, Saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp5.060.000, -(lima juta enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, perbuatan Terdakwa meminjam handphone dan sepeda motor milik Abdul Kohar untuk digadaikan kepada Sdr. Lesi dna Sdr. Maulana telah menunjukkan adanya kesengajaan sebagai maksud dari diri Terdakwa untuk mengambil manfaat atas barang milik orang lain tersebut untuk kepentingan dirinya sendiri. Perbuatan tersebut pula dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Abdul Kohar selaku pemiliknya, sehingga hal ini bertentangan dengan hak subyektif pemilik barang yang dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tujuan ppidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah semata-mata upaya balas dendam, namun dititikberatkan pada pendidikan dan pengajaran untuk memperbaiki budi pekerti Terdakwa agar ketika kembali ke masyarakat tidak melakukan perbuatan pidana lainnya;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PNSky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di  
Persidangan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak Handphone Merk OPPO A16 IMEI 1 866471050933874  
IMEI 2 866471050933866;
- 1 (satu) buah buku BPKB Sepeda Motor Honda Vario plat BH-2189-YN  
No.Sin JFF1E-1258986, No.Ka MH1JFF114DK258782 warna hitam merah;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Vario;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Vario plat BH-2189-YN No.Sin  
JFF1E-1258986, No.Ka MH1JFF114DK258782 warna hitam merah;
- 1 (satu) buah KTP an. Abdul Kohar Bin Ahmad Marzuki;

yang pada saat Persidangan terungkap fakta bahwa pemilik dari barang  
bukti sebagaimana tersebut di atas adalah Saksi Abdul Kohar bin Ahmad  
Marzuki, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar  
dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti  
melakukan tindak pidana, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana, maka untuk  
menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu  
keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sudah berdamai dengan korban;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka  
haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun  
1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain  
yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Widiyanto als Tuji bin Sukiman tersebut diatas, terbukti  
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan  
sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana  
penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kotak Handphone Merk OPPO A16 IMEI 1 866471050933874 IMEI 2 866471050933866;
  - 1 (satu) buah buku BPKB Sepeda Motor Honda Vario plat BH-2189-YN No.Sin JFF1E-1258986, No.Ka MH1JFF114DK258782 warna hitam merah;
  - 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Vario;
  - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Vario plat BH-2189-YN No.Sin JFF1E-1258986, No.Ka MH1JFF114DK258782 warna hitam merah;
  - 1 (satu) buah KTP an. Abdul Kohar Bin Ahmad Marzuki;Dikembalikan kepada Saksi Abdul Kohar bin Ahmad Marzuki;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 oleh Silvi Ariani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gerry Putra Suwardi, S.H., dan Muhamad Novrianto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rina Silviana, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu serta dihadiri oleh Muhammad Reza Revaldy, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gerry Putra Suwardi, S.H.

Silvi Ariani, S.H., M.H.

Muhamad Novrianto, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PNSky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rina Silviana, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PNSky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20